

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia secara tabulasi merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) tahun 2022, penduduk muslim Indonesia mencapai 237, 56 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total populasi. Perkembangan dunia perekonomian Islam menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara mayoritas penduduk muslim yang berpotensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, salah satunya dengan amalan wakaf yang merupakan satu dari kegiatan bermuamalah dalam ajaran Islam.<sup>1</sup> Sebagai negara yang jumlah penduduk muslim yang cukup besar ini maka peluang terhadap pengembangan wakaf di Indonesia khususnya wakaf uang. Tetapi saat ini wakaf belum optimal dalam pengelolaannya karena kurangnya literasi masyarakat terhadap wakaf uang sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa hanya terdapat wakaf masjid, tanah, makam, atau bangunan lainnya.<sup>2</sup>

Membahas tentang kesejahteraan ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2020, sebanyak 26,42 juta penduduk Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satunya Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, 'Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar Di Dunia Pada 2022', *DataIndonesia.Id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>> [accessed 18 September 2021].

<sup>2</sup> Kris Dipayanti and Nufzatutsaniah, 'Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan', *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, 4.1 (2020), 14–23 <<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/6928/5226>>.

penduduk miskin. Kemiskinan merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur pembangunan. Jumlah kemiskinan dihitung setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di kota Palembang dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Palembang, Tahun 2011-2021**

Tahun	Jumlah (000 jiwa)	%
(1)	(2)	(3)
2011	210,01	14,13
2012	206,49	13,59
2013	205,99	13,36
2014	202,31	12,93
2015	203,12	12,85
2016	191,95	12,04
2017	184,41	11,40
2018	179,32	10,95
2019	180,67	10,90
2020	182,61	10,89
2021	194,12	11,34

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)*

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada maret 2021. Jika dilihat pada tahun sebelumnya, persentase kemiskinan cenderung mengalami penurunan. Lonjakan penduduk miskin pada tahun 2021 diduga merupakan dampak

pandemic covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Ditengah problematika sosial ekonomi masyarakat Indonesia, wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, reaktualisasi terhadap pemahaman wakaf khususnya wakaf uang merupakan Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah- masalah keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual. suatu hal yang penting untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Sehingga wakaf memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat yang masih berkembang.<sup>3</sup>

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.<sup>4</sup> Awalnya, wakaf uang ini telah diperkenalkan dan

---

<sup>3</sup> Suhrawardi K Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

<sup>4</sup> Hendra Kholid, 'Wakaf Uang Perspektif Hukum Dan Ekonomi Islam', 2011.

dikembangkan sejak tahun 2001 oleh Muhammad Abdul Mannan seorang tokoh ekonomi Islam. Pengertian wakaf uang yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini berdasarkan surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomo Dt. 1.III/5/BA.03.2/2772/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang Kemudian, Praktik wakaf di Indonesia mulai dikenal setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf dalam fatwa tersebut juga ditetapkan tentang surat-surat berharga yang termasuk kedalam pengertian uang, wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh), dan wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Didalam catatan sejarah Islam wakaf uang telah diamalkan sejak abad kedua Hijriah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa imam Al- Zuhri (Wafat 124 Hijriah) menganjurkan wakaf dinar atau dirham (uang) untuk pembangunan dakwah sosial dan pendidikan umat. Caranya adalah dengan menjadikan uang wakaf tersebut sebagai modal usaha dan investasi yang abadi dan menyalurkan keuntungan yang dihasilkan sebagai dana wakaf.<sup>5</sup>

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengatakan, potensi wakaf di Indonesia dapat mencapai Rp. 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Kasdi, 'Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia', *Journal Equilibrium*, 2.1 (2006), 3.

jika dibandingkan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-2021 senilai 855 miliar rupiah. Namun perkiraan potensi wakaf uang di Indonesia dapat mencapai Rp. 3 Triliun dalam satu tahun apabila dimobilisasi. Perkiraan potensi wakaf uang di Indonesia dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Potensi Wakaf Uang di Indonesia**

No.	Banyaknya Wakif	Banyaknya gaji dibayar/Bln (Rp)	Nominal Wakaf/Bln (Rp)	Potensi Wakaf/Bln (Rp)	Potensi Wakaf/Thn (Rp)
1	4 Juta	500.000	5.000	20 M	240 M
2	3 Juta	1-2 Juta	10.000	30 M	360 M
3	2 Juta	2-5 Juta	50.000	100 M	1,2 T
4	1 Juta	5- 10 Juta	100.000	100 M	1,2 T
POTENSI WAKAF				250 M	3 T

*Sumber : laporan Badan Waqaf Indonesia diolah<sup>6</sup>*

Sementara berdasarkan data Kementrian Agama (2018), pada kenyataannya realisasi total penghimpunan dana wakaf yang tercatat sejak tahun 2011 hingga 2018, rata-rata hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun. Artinya wakaf uang masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun, ternyata wakaf uang di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal meskipun Indonesia menyimpan potensi wakaf yang sangat besar. Melihat keadaan tersebut kesejahteraan umat melalui wakaf uang dapat terwujud tentu tidak dapat dilepas dari strategi manajemen dan pengelolaan

<sup>6</sup> Ghea Agita and Moch. Khoirul Anwar, 'Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.2 (2021) <<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>>.

dana wakaf oleh nadzir yang profesional, dimana tugas penting dari nadzhir yaitu melakukan penghimpunan (*fundraising*).

BWI mengeluarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pada pasal 6 ayat 1 melalui wakaf uang jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang waktu selamanya. Pasal yang sama pada ayat 2 dinyatakan penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).<sup>7</sup> Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Secara ekonomi, wakaf uang ini sangat besar potensinya untuk dikembangkan, karena dengan model wakaf uang ini daya jangkau serta mobilisasinya akan jauh lebih merata ditengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk bangunan dan tanah). sebab wakaf dalam bentuk bangunan dan tanah hanya dapat dilakukan oleh keluarga individu yang terbilang mampu.

Badan Wakaf Indonesia juga menyampaikan bahwa literasi masyarakat mengenai wakaf masih perlu dibenahi. Kendala ini juga selaras dengan laporan hasil survey Indeks Literasi Wakaf Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia menunjukkan Indeks Literasi Wakaf Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Berdasarkan Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) memperoleh angka 50,48 tercatat

---

<sup>7</sup> jurusan teknik mesin Laily Noor Ikhsanto, 'PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF', 21.1 (2020), 1-9.

dalam kategori rendah, nilai literasi wawasan tentang wakaf lanjutan sebesar 37,97. Namun, empat provinsi yang memiliki nilai ILW berada ditengah-tengah yaitu Gorontalo 73,74, Papua 64,04, Bali sebesar 62,49, Sulawesi tengah 62,28. Untuk ILW wawasan wakaf dasar sebanyak 12 Provinsi yang masuk dalam kategori menengah termasuk empat provinsi yang ditambahkan sebelumnya yakni Bengkulu, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kepulauan Riau. Nilai terendah Provinsi Riau, kemudian Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta.<sup>8</sup> Angka tersebut menandakan bahwa minat masyarakat untuk berwakaf uang masih sangat rendah. Sehingga berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman wakaf khususnya kepada generasi milenial yang telah mengenal dunia digital secara cepat. Pengetahuan mengenai literasi wakaf perlu diperkenalkan sejak usia dini hingga perguruan tinggi, diharapkan melalui generasi milenial dengan adanya upaya gerakan wakaf dan seminar – seminar yang diadakan di berbagai tempat formal seperti kampus dapat menarik minat mereka dalam melakukan donasi wakaf.<sup>9</sup>

Bapak Drs. H. Kuwat Sumarno, M.Pd.I selaku sekretaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumsel berharap bahwa wakaf yang terhimpun dapat menembus angka milyaran dalam satu tahun, tetapi pada kenyataannya hanya terkumpul sekitar dua ratus

---

<sup>8</sup> Badan Wakaf Indonesia, ‘Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020’, 2020 <<https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/>>.

<sup>9</sup> bwi, ‘Badan Wakaf Indonesia Fokus Beri Pemahaman Wakaf Kepada Milenial’, 2019 <<https://www.bwi.go.id/4103/2019/12/03/badan-wakaf-indonesia-fokus-beri-pemahaman-wakaf-kepada-milenial/>>.

juta, masih sangat jauh dari harapan sebelumnya.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa hingga tanggal 12 Juni 2022, akumulasi Wakaf Uang di BWI Sumsel baru terkumpul sebesar Rp. 212.855.440. banyak hambatan dalam upaya memarakkan kegiatan berwakaf uang. Kepercayaan tidak cukup dilakukan untuk meningkatkan akumulasi wakaf uang ini, diprlukan juga manajemen yang baik pada pengelolaan wakaf uang guna terciptanya kesejahteraan umat.

Metode dalam hal menganalisis pun sangat beragam, diantaranya yang cukup familiar dan banyak digunakan dalam menganalisis suatu lembaga/perusahaan adalah analisis SWOT melihat peran dan fungsi serta strategi yang dilakukan oleh BWI memberikan banyak masukan dalam mengembangkan perwakafan nasional.<sup>10</sup> Dalam hal ini pentingnya strategi, dan pengembangan wakaf tunai kepada masyarakat untuk mengajak saling memberi manfaat dalam mensejahterakan umat sehingga tercipta ladang amal baik di dunia maupun di akhirat dan juga wakaf uang memiliki hambatan dan tantangan sendiri dalam mengoptimalkan wakaf uang secara maksimal.

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan pengelola wakaf yang bertaraf nasional dan memilki segudang prestasi dibidangnya maka dalam hal memaksimalkan potensi wakaf uang yang sangat besar perlu kerja sama oleh lembaga-lembaga dalam bidang wakaf yang profesional atau Lembaga Keuangan

---

<sup>10</sup> Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf Di Indonesia," *Journal Proceedings : 1st Annual Conference On Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, And Banking 11191 9 (Aci-Ijiefb)* (2020): 115–125.

Syariah Pengelola Wakaf (LKS-PWU) yaitu Bank Sumsel Babel Syariah, BSI, dan Bank Syariah lainnya.

Untuk mencapai penerimaan wakaf uang yang jumlahnya jauh lebih maksimal, perlu dikaji secara mendalam tentang Analisis *Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dalam menentukan strategi, dan pengembangan yang baik. Sehingga manfaat wakaf uang dapat dirasakan masyarakat luas khususnya umat Islam. Dari fenomena yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul mengenai “**ANALISIS *STRENGHT, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS* (SWOT) DALAM MENENTUKAN STRATEGI, DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG (STUDI KASUS BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk mendapatkan keakuratan data sesuai dengan rencana dan tujuan penelitian, maka peneliti fokus pada masalah analisis SWOT dalam menentukan strategi, dan pengembangan Wakaf Uang di BWI Provinsi Sumatera Selatan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini guna menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi Kekuatan (Strenght) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apa yang menjadi Kelemahan (Weakness) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apa yang menjadi Peluang (Opportunity) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apa yang menjadi Ancaman (Threat) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Kekuatan diskripsikan strategi dan tantangan wakaf uang yang diterapkan pada BWI Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui Kelemahan (Weakness) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui Peluang (Opportunity) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan
4. Untuk mengetahui Threat (Ancaman) wakaf uang pada BWI Provinsi Sumatera Selatan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian sehingga dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran serta ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam ilmu manajemen wakaf terutama mengenai Analisis *Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats* Dalam Menentukan Strategi dan Pengembangan Wakaf Uang sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian dimasa yang akan datang pada bidang yang sama. Mengingat masih sedikit sekali literatur beredar dimasyarakat tentang wakaf uang.

## 2. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis diadakannya penelitian ini yaitu:

### a) Bagi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan untuk mengetahui Analisis *Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dalam menentukan Strategi, dan Pengembangan Wakaf Uang.

### b) Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan manfaat dalam membantu memperbanyak referensi dalam menambah ilmu pengetahuan para mahasiswa dan bagi peneliti lainnya di Institusi ini khususnya bidang wakaf khususnya wakaf uang.

### c) Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman, relasi, informasi, dan menambah wawasan yang luas mengenai *Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dalam menentukan Strategi, dan Pengembangan Wakaf Uang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan konsisten, perlu disusun sistematika dalam penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menerangkan tentang landasan teori yang diambil dari literatur dan penelitian terdahulu tentang *Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) dalam menentukan Strategi, dan Pengembangan Wakaf Uang.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang cara penelitian yang diambil penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Diantaranya mengandung beberapa unsur yaitu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan anlisis data yang diperoleh.